# LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

*Periode - Desember 2025*

***JUDUL***

"KAJIAN AKADEMIK PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN PRODUK LOKAL BERSERTIFIKAT KEKAYAAN INTELKTUAL DAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA"

*Fokus Strategis*
Bidang Hukum

*Tim Ahli*
**Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH**
*Tenaga Ahli Bidang Hukum*

*Badan Riset dan Inovasi Daerah*
*Kabupaten Klungkung*
*Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/*

---

***Latar belakang-***Masing-masing daerah di Kabupaten/Kota memiliki produk loKal baik dalam bentuk barang mapun layanan yang diproduksi atau disediakan oleh sumber daya yang berasal dari suatu daerah tertentu seperti Kabupaten Klungkung yang dikenal dengan Kain Tenun Songketnya, Kain Cepuk, Kain Bali, kuliner “Serombotan”, sate languan Pesinggahan, Uyah (Garam) Kusamba, Gula Dawan yang sering disebut dengan Gula Bali, Lukisan Wayan Kamasan. Produk ini beberapa sudah disertifikasi IG dan/atau sudah didaftarkan hak ciptaannya atau Merknya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pemerintah Kabupaten Klungkung. Setiap desa di Kabupaten Klungkung kalau mau diidentifikasi produk lokalnya, tampaknya sangat beragam dan dapat dijdaikan dasar pemberdayaan baik bagi Masyarakat mapun Pemerintah Kabupaten, hanya saja belum ditemukan identitas sebagai penciri khasnya sehingga dianggap biasa-biasa saja. Yang menemukan adanya keunikan dan kualitas biasanya adalah pihak lain yang kebetulan melakukan kunjungan sebagai “wisatawan”, seperti ditemukan beberapa Pantai di Nusa Penida yang tidak ada ditempat lain bahkan mempublikasikan dalam setiap moment sehingga menjadi terkenal dan banyak pihak dibangkitkan keinginannya untuk datang mengunjungi dan merasakan keindahannya, antara lain: Pantai Kelingking, Atuh, Broken Beach, Diamond Beach, Teluk Kristal, Angel’s Billabong, Pasih Uug, yang selanjutnya menjadi obyek kunjungan paling Favorit dan menjadi ikon Nusa Penida. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada peningkatan retribusi daerah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan baik berupa makanan maupun barang souvenir lainnya sebagi produk local termasuk didalamnya berupa jasa. Oleh karena itu

produk local yang menjadi penciri dari masing-masing daerah yang ada dikecamatan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dan diintegrasikan dalam peningkatan kunjungan wisata untuk “kesejahteraan” masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kehadiran “Negara” dalam pengembangan sekaligus perlindungannya agar kualitas produknya dapat dipertahankan disatu sisi dan di sisi lain ada peningkatan nilai ekonomi dari sebuah produk, dan terjamin keberadaan atau eksistensinya dalam peralihan generasi atau keberlanjutannya dalam konsep perlindungan. Beberapa desa bahkan telah mencatatkan melalui pendaftaran produk lokalnya sesuai dengan jenis haknya, seperti Merk, Cipta, IG, Hak Cipta, Desain indutri. Namun hasil produk local ini tidak hanya berhenti pada proses pendaftaran, tapi diarahkan untuk dapat dimanfaatkan, dikembangkan dan dilindungi sehingga dapat berperan dalam peningkatan “kesejahteraan” masyarakat local sebagai pemilik produk. Diperlukan model perlindungan yang tepat sehingga produk local ini betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan “pemiliknya” bukan justru lebih banyak memberikan keuntungan bagi investor sebagai agen penjualnya, tetapi terjadi keseimbangan dalam pemanfaatan atas hak ciptaan. Penegasan atas pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap produk local menjadi penting dengan mengingat produk local yang ada dalam distribusinya sulit berkembang dan bahkan tidak laku dipasaran. Kondisi ini jika dibiarkan maka Masyarakat yang memiliki potensi dalam pengembangan produk local tidak akan bergairah dan tidak termotivasi dalam mempertahankan produksinya baik kuantitas maupun kualitasnya, lebih-lebih bagi generasi penerusnya karena kurang menjanjikan.

---

## *I. Maksud dan Tujuan*

Maksud

Penyusunan Kajian Akademik dalam perlindungan dan Pemanfaatan Produk Lokal Bersertifikat Kekayaan Intelektual Dan Warisan Budaya Tak Benda dimaksudkan sebagai referensi dalam Menyusun dokumen hasil kajian dalam beberapa perspektif keilmuan yang relevan, seperti dari aspek hukum, ekonomi, sosial budaya, pariwisata agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturannya dalam tindaklanjut penyusunan Rancangan Peraturan Bupati.

Tujuan

Tujuan penyusunan Kajian Akademik tentang Pemanfaatan Produk Lokal Bersertifikat Kekayaan Intelektual Dan Warisan Budaya Tak Benda, yaitu: 1. Merumuskan landasan ilmiah dalam tindaklanjut penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Produk Lokal Bersertifikat Kekayaan Intelektual Dan Warisan Budaya Tak Benda. 2. Merumuskan rancangan norma sebagai dasar tanggung jawab baik bagi OPD terkait dan masyarakat sebagai pemilik untuk menjaga dan mengembangkan kualitas produknya yang berimplikasi pada kesejahteraan Bersama.

## *II. Ide dan Gagasan*

Produk local baik dalam bentuk barang dan/atau jasa tidak hanya berhenti sampai dipencatatan haknya secara yuridis dalam memperoleh pengakuan negara. Istilah perlindungan dapat dikonsepsikan sebagai fenomena yang memberikan jaminan dalam pelaksanaan hak-hak yang melekat pada “Hak” yang sudah didaftarkan. Sebagai sebuah produk, maka ketika banyak diminati dan akan memberikan keuntungan ekonomi, secara pasti akan banyak pihak yang akan memproduksinya. Dalam kondisi ini bisanya

produsen hanya memperhitungkan kuantitas hasil dan mengabaikan standar kualitasnya, sehingga berimplikasi kepada menurunnya kepercayaan konsumen dan akan merugikan masyarakat local sebagai produsen asli. Masyarakat local sebagai penghasil produk (asli) perlu dilindungi dalam pelaksanaan hak-haknya dalam Upaya menjaga kualitas dan keaslian barang yang dihasilkan dari standar kualitas dan standar produknya dengan mempertahankan keunikannya dan hanya diketahui oleh kelompok masyarakat sebagai pemilik produk. Oleh karena itu pencatatan hak menjadi penting untuk sebuah penciri khas baik sebagai Merk, atau Desain Industri. Untuk itu intervensi negara melalui Pemerintah Kabupaten menjadi sangat penting. Pentingnya kehadiran negara mestinya dilakukan secara berkoeksistensi dengan komitmen dari Masyarakat pemilik produk dalam "semangat yang sama", sehingga segala upa yang dilakukan oleh negara tidak sia-sia, karena ketika produknya mendapat perlindungan secara represif dari kehadiran negara, Masyarakat sebagai pemilik produk juga mestinya dapat menjadi kualitas produknya dan secara tertib mampu mempertahankan kualitasnya dengan secara berkesinambungan menggunakan hak Merk atau desain industrinya secara melekat dengan produknya yang tidak dimiliki oleh pihak lain yang bermaksud melakukan imitasi. Jadi yang tidak bisa diimitasi adalah Merk, desaian industry yang dilakukan dengan pemasangan penciri melalui stiker yang mengandung rahasia dagang dan yang hanya diketahui oleh pemiliknya untuk membedakan dengan produk imitasi. Tanggung jawab dalam menjaga produk local yang asli, juga menjadi tanggung jawab para pedagang, sehingga diperlukan upaya diedukasi sehingga mau untuk secara terbuka menyampaikan kepada setiap calon pembeli tentang mana yang merupakan produk asli dan mana yang merupakan produk tiruan, juga dengan secara sukarela untuk menyandingkan produknya dengan menempatkan pada wadah yang berbeda. Dalam Upaya melakukan pengambangan, tidak hanya sebatas pada perbanyakan produk, tetapi juga perbanyakan tempat untuk melakukan pajangan dalam memperkenalkan produk dimaksud dari berbagai lini yang relevan. Adapun tempat yang dimaksud, seperti: di pasar swalayan, pasar umum dengan menyediakan tempat khusus semacan etalase yang dapat menarik untuk diperhatikan ketika ada pengunjung lewat, hotel-hotel, kios-kios yang menjadi tempat kunjungan wisatawan, toko dan pasar rakyat dengan kemasan dan tampilan yang bersih dan rapi. Konsep perlindungan juga bermakna, bahwa ada Upaya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hak (ciptaan). Oleh karena itu kehadiran negara menjadi mutlak. Walaupun demikian, dari pihak Masyarakat produsen sebagai pemilik hak, juga bergerak Bersama agar tertib dan disiplin menggunakan haknya ciptaannya baik dalam bentuk Merk, Desain industry maupun IG yang sudah memiliki tanda pembeda sebagai identitas produknya. Dalam Upaya melakukan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap produk local Bersertifikat Kekayaan Intelektual dan Warisan Budaya Tak Benda diperlukan koeksistensi dalam semangat antara Masyarakat pemiliki produk beresrtifikat Kekayaan Intelektual dan Warisan Budaya Tak Benda dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak Swasta, dan yang dikuatkan dengan penerbitan kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati.

## *III. Rekomendasi*

Ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan dalam upaya pemanfaatan,

pengembangan dan perlindungan produk local Bersertifikat Kekayaan Intelektual dan Warisan Budaya Tak Benda agar keberadaan produk local tidak berhenti sampai dipencatatan HKInya, tetapi selalau eksis secara empiris di semua tempat, waktu dan ruang, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, diperlukan model pengawasan, pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan dari OPD terkait kepada Masyarakat sebagai produsen produk local bersertifikat Kekayaan Intelektual dan Warisan Budaya Tak Benda; *Kedua*, diperlukan model pewarisan dan perlindungan terhadap produk local bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual dan Warisa Budaya Tak Benda dan penyiapan model dalam alih teknologi kepada generasi penerusnya. *Ketiga*, diperlukan kehadiran negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten yang akan dilakukan oleh OPD terkait melalui kebijakan Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati dalam memberikan pedoman bagi Masyarakat penghasil produk local bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual dan Warisan Budaya Tak Benda melalui penerbitan Peraturan Bupati.

Semarapura, 10 Desember 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

## *IV. Kegiatan Kelompok Ahli*

-

## *V. Lampiran*

